



BUPATI BINTAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa perlu diambil langkah – langkah dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai pelayanan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan inisiatif / prakarsa masyarakat untuk membangun desa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa sebagai unit pemerintah terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan fungsinya dibidang Pemerintahan Umum maupun pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bintan berkewajiban memberikan dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum kepada Desa, sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Keuangan Desa, yang selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati Bintan tentang Dana Alokasi Umum Desa Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Umum Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen).
11. Tim Pembinaan adalah Tim yang disertai tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam mengolah Dana Alokasi Umum Desa.
12. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
13. Variabel independen adalah indikator-indikator yang akan menentukan bobot desa baik variabel independen utama maupun variabel independen tambahan.
14. Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, dan keterjangkauan desa.
15. Variable independen tambahan merupakan variabel yang penambah dari variabel utama yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah unit komunitas di desa (RW & RT).
16. Koefisien Variabel adalah koefien (angka), yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.

BAB II

DANA PERIMBANGAN KABUPATEN KEPADA DESA

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Dana Perimbangan Kabupaten Kepada Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bagian Kedua
Jenis Dana Perimbangan Kabupaten Kepada Desa

Pasal 3

(1). Dana Perimbangan Kabupaten terdiri dari :

a. Dana Alokasi Umum meliputi :

- 1. Bagian penerimaan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
- 2. Bagian penerimaan retribusi jasa usaha sebesar 5% (lima persen);
- 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan dari Pemerintah/Provinsi setelah dikurangi belanja alokasi dasar atau belanja pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Dana Alokasi Khusus Desa

- 1. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi Desa-desanya tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
- 2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian dan penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati secara khusus.

(2). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dibagikan secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% dan 40% dibagikan secara proporsional berdasarkan bobot desa.

BAB III

PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DESA

Bagian Pertama
Rumus Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 4

(1). Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan

(2). Dana Alokasi Umum Desa adalah Dana Alokasi Umum Desa yang merupakan akumulasi dari Dana Perimbangan dari Kabupaten kepada Desa sebagaimana maksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a.

(3). Rumus yang dipergunakan dalam Dana Alokasi Umum Desa adalah :

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Dana Alokasi Umum Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Dana Alokasi Umum Desa secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.

(4). Rumus untuk menentukan DAU adalah sebagai berikut :

- ADD_x : $ADDM + ADDP_x$
- ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x
- $ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
- $ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
- $ADDP_x = BD_x (ADD - \sum ADDM)$

(5). Variabel-variabel penentu dalam menentukan Bobot Desa terdiri dari :

a. Variable Independen Utama yang meliputi :

- Kemiskinan,
- Pendidikan Dasar,
- Kesehatan, dan
- Keterjangkauan Desa.

b. Variabel Independen Tambahan yang meliputi :

- Jumlah Penduduk,
- Luas Wilayah,
- Jumlah unit komunitas di desa (RW & RT).

(6). Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + a_nKV_{nx}$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$: Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka Bobot masing-masing Variabel

(7). Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa x (KV_{1x}, KV_{2x}, \dots)

- a. Koefisien variabel adalah koefien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan keterjangkauan desa.

- b. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- c. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{KV_{1,2,\dots,x}}{\sum v_n}$$

$$\sum v_n$$

- (8). Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
- (9). Besarnya persentase dana pembagian masing-masing Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani rumusan sebagaimana tersebut pada ayat (4), (5), (6) dan (7).

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 5

- (1). Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (2). Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Alokasi Umum Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan mengetahui Camat;
- (3). Pengajuan Dana Alokasi Umum Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Perdes;
- (4). Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan, setelah persetujuan Bupati;
- (5). DPPKD Kabupaten Bintan akan menyalurkan Dana Alokasi Umum Desa Langsung dari kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan ke rekening Desa;
- (6). Bentuk permohonan penyaluran Dana Alokasi Umum Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tim Pembina Dan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DAU dalam APBDesa, dibentuk Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

Bagian Keempat

Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan, terdiri dari :
 - Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
 - BAPPEDA Kabupaten Bintan;
 - Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bintan;
- (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan data dan informasi tentang DAU.
 - b. Menentukan besarnya DAU yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAU bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
 - d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
 - e. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola DAU kepada Bupati

Bagian Ke Lima

Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari :
 - Camat;
 - Sekretaris Camat;
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Kasi Pemerintahan;
 - Kasubag Keuangan.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Dana Alokasi Umum Desa;
 - b. Memverifikasi pengajuan permohonan penyaluran Dana Alokasi Umum Desa dan persyaratan lainnya;

- c. Mengadakan Monitoring dan pengendalian kegiatan Dana Alokasi Umum Desa;
- d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan;
- e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Bagian Keenam

Penggunaan Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 9

- (1) Akumulasi Dana yang diterima oleh Desa berupa Dana Alokasi Umum Desa dipergunakan untuk Pemerintah Desa sebagai berikut :
 - a. untuk biaya aparatur, biaya administrasi dan biaya operasional Pemerintahan Desa
 - b. untuk pembiayaan pelayanan Publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya ;
 - Pengembangan Argribisnis.
 - Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - Program sistem Pendukung Usaha Koperasi Mikro Usaha
- (2) Besarnya persentase akumulasi Dana Alokasi Umum Desa ditetapkan Peraturan Desa dengan memperhatikan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Pasal 10

- (1). Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum Desa terintegasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa;
- (2). Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDDesa yang dibiayai dari DAUDesa, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana DAUDesa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Desa, dan realisasi belanja Dana Alokasi Umum Desa;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Dana Alokasi Umum Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan DAUDesa.
- (3). Bentuk laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran peraturan Bupati ini.

- (4). Kepala Desa menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada DPPKD Kabupaten Bintan melalui Bagian Pemerintahan Setda Bintan dan tembusan kepada Camat;

Bagian Kedelapan
Pengawasan Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 11

- (1). Pengawasan terhadap Dana Alokasi Umum Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan.
- (2). Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Alokasi Umum Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang dari Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Pembinaan

Pasal 12

- (1). Pembinaan Kabupaten meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (2). Pembinaan Camat meliputi :
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IV
SANKSI
Pasal 13

Setiap Desa wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan, apabila belum menyampaikan SPJ tersebut maka akan dikenakan penahanan pencairan dana dari Kas Daerah ke Kas Desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Dana Alokasi Umum Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 24 Februari 2010



Diundangkan di Kijang
pada tanggal

